



# PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

## INSPekTORAT

Jl. Arif Rahman Hakim No.1 Telp.(0334) 881485 Fax.(0334) 894126  
e-mail : inspektorat@Lumajang.go.id  
LUMAJANG

Lumajang, 08 OCT 2019

Nomor : 700/673/427.3/2019  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu ) Berkas  
Perihal : Penyampaian LHKASN

Kepada  
Yth. 1. Sdr. Sekretaris DPRD  
Kab. Lumajang;  
2. Sdr. Kepala Dinas / Badan /  
Satpol PP di Lingkungan  
Pemkab. Lumajang  
3. Sdr. Kepala Bagian di Lingkungan  
Setda Kab. Lumajang ;  
4. Sdr. Camat se-Kab. Lumajang;  
Di

LUMAJANG

Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang pasal 3 disebutkan bahwa Seluruh pegawai ASN wajib menyampaikan LHKASN kecuali pejabat yang sudah masuk dalam wajib lapor LHKPN ke KPK, dimana penyampaian laporan tersebut dapat dilakukan melalui url : <https://siharka.menpan.go.id>

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini diminta kepada Saudara :

1. Memerintahkan kepada wajib LHKASN di lingkungan Perangkat Daerah Saudara untuk segera menyampaikan LHKASN sebagaimana ketentuan pasal 4 Peraturan Bupati Lumajang Nomor 28 Tahun 2017 dimana wajib lapor, menyampaikan LHKASN kepada Bupati melalui Inspektur dengan ketentuan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pejabat diangkat dalam jabatan, mutasi atau promosi, 1 (satu) bulan setelah berhenti dari jabatan atau purna tugas dan atau jangka waktu lain sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Memerintahkan kepada lapor LHKASN di lingkungan perangkat daerah Saudara yang belum mendapatkan *username* dan *password* agar segera mengajukan melalui surat kepada Inspektorat termasuk wajib LHKASN yang mempunyai permasalahan login pada website siharka agar segera berkoordinasi dengan Inspektorat.
3. Memerintahkan ASN di lingkungan Perangkat Daerah Saudara untuk mengupdate profil ASN khususnya asal perangkat daerah.

- Untuk ASN yang wajib LHKASN agar segera menyelesaikan kewajibannya paling lambat tanggal 23 Oktober 2019 dan untuk ASN wajib LHKASN yang telah memasuki masa pensiun agar dikoordinasikan sesuai dengan perundang-undangan yang ada.

Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat di website  
<https://inspektorat.lumajangkab.go.id>

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Tembusan:

- Yth. Bapak Bupati Lumajang
- Yth. Sekretaris Daerah Kab. Lumajang  
(sebagai laporan)